

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesejahteraan sosial merupakan keadaan dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani dan kebutuhan sosial bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat, sehingga dapat menimbulkan perasaan aman dan tentram. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang secara alami dibutuhkan oleh fisik atau jasmani manusia seperti hal-hal yang bersifat kebendaan misalnya sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang sifatnya memperoleh kepuasan rohani, kebutuhan ini tidak tampak secara nyata dan apabila kebutuhan ini terpuaskan maka akan timbul perasaan bahagia pada diri orang yang bersangkutan secara langsung. Sedangkan kebutuhan sosial adalah kebutuhan untuk saling berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat guna memenuhi hak dan kewajiban sebagai individu maupun kelompok.

Kesejahteraan sosial dalam proses pemenuhannya banyak menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan kemampuan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat dalam mengatasi hambatan, gangguan atau kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara

memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterasingan atau keterpencilan dan masyarakat yang mengalami perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung misalnya bencana alam.<sup>1</sup> Seseorang atau kelompok masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani, rohani dan sosial karena suatu hambatan biasa disebut dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber daya Kesejahteraan Sosial menggolongkan PMKS menjadi 26 jenis. Pemulung merupakan salah satu jenis PMKS yang terdapat dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomer 08 Tahun 2012, pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat permukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Forum Imadiklus, *Definisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)*, 2010, (<http://imadiklus.com/definisi-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks/>), p. 1. Diunduh tanggal 12 Mei 2017.

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomer 08, *Jenis, Definisi dan Kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial*, 2012,

Pemulung yang melakukan pekerjaannya secara tetap adalah pemulung yang tinggal dalam lingkungan kumuh dengan kondisi rumah berupa gubuk-gubuk terbuat dari kayu maupun kardus. Dalam lingkungan tersebut selain para pemulung melakukan pekerjaannya, mereka juga tinggal bahkan menetap bersama keluarganya. Seperti salah satu komunitas masyarakat pemulung di daerah Bintara Jaya, kota Bekasi. Komunitas masyarakat pemulung ini menempati lahan kosong yang sebelumnya berupa tempat pembuangan sampah, namun lambat laun berubah menjadi permukiman liar. Masyarakat pemulung ini sebelumnya adalah masyarakat urban yang berasal dari pantura, mereka melakukan urbanisasi dikarenakan permasalahan ahli fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan perindustrian. Sebelumnya wilayah pantura dikenal sebagai wilayah pertanian dimana sebagian besar masyarakatnya adalah petani. Petani yang kehilangan ladangnya dan tidak memiliki kompetensi untuk bekerja di pabrik terpaksa harus melakukan urbanisasi menuju kota besar terdekat. Namun karena keterbatasan pendidikan dan keterampilan, mereka tidak dapat bertahan di kota dan juga tidak bisa kembali ke desa.

Bekerja sebagai pemulung adalah salah satu pilihan yang masyarakat ini miliki karena menjadi seorang pemulung tidak memerlukan pendidikan ataupun keahlian khusus. Sistem pekerjaan pemulung yang terjadi di

komunitas pemulung Bintara Barat terdiri dari 15-20 pemulung mempunyai seorang atasan yang menyediakan rumah bedeng dan makan seadanya untuk mereka, sebagai imbalannya mereka menjadi pemulung dan menjual berbagai macam sampah daur ulang kepada atasannya dengan harga dibawah pasaran.

Fenomena yang terjadi dalam komunitas masyarakat pemulung di Bintara Jaya kota Bekasi adalah banyak anak-anak yang putus sekolah dan bahkan tidak pernah mengikuti pendidikan apapun, dengan rentang usia 7-16 tahun.<sup>3</sup> Hal ini terjadi disebabkan karena beberapa hal, pertama banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran disebabkan karena mereka lahir diluar pernikahan resmi atau karena penyebab yang lain yang berkaitan dengan pengetahuan dan kepedulian orang tua terkait pentingnya pembuatan akta kelahiran masih rendah.<sup>4</sup> Hal tersebut membuat mereka tidak bisa mendapatkan pelayanan pendidikan maupun bantuan dari pemerintah.

Kedua, rendahnya peranan orang tua dalam memperhatikan pendidikan pemulung anak. Hal ini dapat dilihat dari cara berfikir masyarakat pemulung yang beranggapan bahwa pendidikan adalah penghambat kehidupan mereka karena tidak dapat menghasilkan uang dalam waktu

---

<sup>3</sup> Website Komunitas 'Sekolah Kami', <https://www.sekolahkami.web.id/>. Diakses tanggal 20 Agustus 2018, pukul 06.30 WIB

<sup>4</sup> Wawancara dengan dr. Irina Amongpradja, Pendiri Komunitas 'Sekolah Kami', pada 29 April 2017, Aula Musik Angklung.

singkat.<sup>5</sup> Maka dari itu sudah tidak asing lagi jika menjumpai banyaknya anak-anak usia sekolah yang melakukan aktifitas memulung. Aktifitas ini tanpa disadari telah menjadi suatu kebiasaan atau tradisi yang terjadi di komunitas masyarakat pemulung ini. Para orang tua beranggapan anak-anak berkerja merupakan suatu hal yang wajar bahkan membanggakan karena dapat memberi penghasilan tambahan kepada keluarganya.

Membiarkan anak-anak bekerja pada dasarnya merupakan suatu hal yang melanggar hak asasi manusia. Pekerjaan yang dilakukan anak-anak memiliki dampak yang buruk bagi mereka. Secara fisik pekerja anak lebih rentan mengalami resiko dibanding orang dewasa, karena mereka masih dalam masa pertumbuhan. Dikhawatirkan bila bekerja, perkembangan kesehatan fisik anak akan terpengaruh karena pekerjaan yang mereka lakukan memiliki resiko kecelakaan maupun penyakit. Terlalu sering berada di lingkungan kerja yang memungkinkan terjadinya eksploitasi, membahayakan kesehatan maupun nyawa atau mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang di tempat kerja dapat mempengaruhi emosi anak, menyebabkan anak berubah menjadi pemaarah, pendendam, kasar, kurang memiliki rasa kasih sayang dan kurangnya rasa empati terhadap orang lain.

Anak-anak yang bekerja juga tidak mendapatkan pendidikan dasar yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan, tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain, dan tidak memiliki

---

<sup>5</sup> Ibid.

kesempatan untuk berpartisipasi aktif ditengah masyarakat serta tidak menikmati hidup secara wajar selayaknya anak-anak seusia mereka. Keadaan ini dapat mempengaruhi perkembangan sosial anak. Anak yang bekerja biasanya mengalami masalah di dalam berinteraksi atau menjalin kerja sama dengan orang lain dan mereka kurang percaya diri atau merasa direndahkan. Pemaparan di atas menggambarkan bagaimana pengaruh pekerjaan memulung yang mereka lakukan terhadap keadaan pemulung anak di Bintara Jaya.

Hakikat pemulung anak sebagai manusia, tentunya memiliki hak asasi yang berguna untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat dirinya. Hak asasi ini merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan berlaku sepanjang hidupnya, oleh karena itu harus dilindungi, di hormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Susuai yang tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahaan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang hak-hak anak). Pemulung anak perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan (*civil right and freedoms*), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (*family environment and alternative care*), kesehatan dasar dan kesejahteraan (*basic health and walfarre*), pendidikan,

rekreasi dan budaya (*education, leisure and culture activieties*), dan perlindungan khusus (*special protection*).<sup>6</sup>

Guna mengembalikan hak asasi pemulung anak agar dapat merasakan apa yang dirasakan anak-anak normal lainnya, khususnya hak pemulung anak untuk mendapatkan pendidikan, maka perlu diadakan kegiatan pemberdayaan dalam bidang pendidikan guna membantu pemulung anak menjadi berdaya melalui pendidikan tujuannya adalah untuk membentuk sikap, memberi pengetahuan dan keterampilan 'baru' yang dapat merubah kehidupan pemulung anak menjadi lebih sejahtera.

Pasal 51 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang perlindungan anak terdapat penegasan bahwa negara (pemerintah) memiliki tanggung jawab memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal terpencil. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan peraturan-peraturan dibawahnya yang telah memproteksi pendidikan bagi setiap warga negara, khususnya bagi pemulung anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Namun fakta yang terjadi di komunitas pemulung Bintara Jaya ini belum nampak adanya bantuan pemerintah dalam mengatasi masalah pendidikan pemulung anak. Berdasarkan keterangan Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat menjelaskan

---

<sup>6</sup> Riza Azwari, *Pemberdayaan Anak Jalanan di Lembaga Sosial Hafara Yogyakarta* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2014), hal. 6.

terdapat lebih dari 300 kepala keluarga yang mendiami lahan seluas 15 hektar yang dijadikan pemukiman pemulung ini.

Komunitas 'Sekolah Kami' hadir di tengah perilaku masyarakat pemulung yang kurang memperhatikan pendidikan anak serta ketiadaan bantuan pemerintah terhadap perkembangan pendidikan pemulung anak. Komunitas 'Sekolah Kami' berupaya untuk memberikan anak pemulung dan kaum duafa layanan pendidikan baik akademis maupun non akademis secara gratis. Dalam praktiknya 'Sekolah Kami' menemukan beberapa kesulitan, antaranya adalah sulitnya meyakinkan keluarga dari pemulung anak tentang betapa pentingnya pendidikan dan bagaimana cara membujuk pemulung anak dan keluarganya agar dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara gratis yang ditawarkan 'Sekolah Kami'. Kesulitan lain yang ditemukan adalah bagaimana cara mempertahankan pemulung anak yang telah mengikuti kegiatan di kelompok belajar agar tetap mengikuti pembelajaran di kelompok belajar ini. Komunitas 'Sekolah Kami' berdiri atas inisiasi ibu dr. Irina Amongpradja. Atas dana pribadi, Beliau membangun sarana dan prasarana komunitas dari awal berdiri hingga kini.

Komunitas ini telah berjalan selama 17 tahun, mulanya komunitas ini melakukan aktifitasnya di barak penampungan transmigran, Departemen Transmigrasi Hj. Namen. Hingga pada tahun 2007 komunitas 'Sekolah Kami' menempati sebidang tanah yang terletak di tengah pemukiman masyarakat pemulung di Bintara Jaya kota Bekasi. Sebidang tanah ini dahulunya adalah



bekas pembuangan sampah yang kemudian disewa oleh komunitas dan sedikit demi sedikit berhasil diubah menjadi tempat yang nyaman dan layak untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Untuk tahun pembelajaran 2017-2018 Komunitas 'Sekolah Kami' menyediakan layanan pendidikan dengan rentang usia peserta didik sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Rentang Kelas dan Usia Peserta Didik**

<b>Kelas</b>	<b>Rentang Usia</b>
1-4 dan 6 SD	7-12 Tahun
8 dan 9 SMP	13-15 Tahun

Sumber: dr. Irina Amongpradja.<sup>7</sup>

Tabel diatas menjelaskan bahwa Komunitas 'Sekolah Kami' menyediakan program pembelajaran kelas 1, 2, 3, 4 dan 6 SD, 8 dan 9 SMP untuk tahun ajaran 2017-2018. Dengan rentang usia peserta didik seperti di dalam tabel. Namun ada beberapa anak yang mengikuti pembelajaran yang tidak lagi sesuai dengan umurnya. Di antaranya, untuk kelas 1 SD; Sujadi, Nadia dan Nur yang telah berusia 9 tahun. Untuk kelas 2 SD; Bani dan Ramdan yang telah berusia 14 dan 11 tahun. Kelas 3 SD; Erna dengan usia 15 tahun. Untuk kelas 6 SD; Subhan yang telah berusia 15 tahun. Untuk jenjang SMP; hanya Krisna yang berusia 17 tahun yang menduduki kelas 9.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Wawancara dengan dr. Irina Amongpradja di Dapur Keterampilan pada tanggal 28 Agustus 2018.

<sup>8</sup> Wawancara dengan masing-masing wali kelas di Komunitas Sekolah Kami, tanggal 28 Agustus 2018.

Berangkat dari keinginan untuk mengembalikan masa kanak-kanak yang layak pada pemulung anak serta membantu mereka mengembangkan potensinya sebagai bekal di masa depan dengan memberdayakan mereka melalui layanan pendidikan. Tidak hanya sebatas pendidikan dalam arti memberikan pengetahuan dan keterampilan, 'Sekolah Kami' juga bertujuan untuk mengembangkan pola pikir dengan menginspirasi dan menuntun mereka pada kehidupan yang lebih baik. Dalam memberikan layanan pendidikan, komunitas "Sekolah Kami" menyediakan sarana dan prasarana bermain dan belajar, serta menyediakan kebutuhan pendukung seperti transportasi dan makanan saat jam sekolah, serta adanya pendidik yang memahami kondisi anak pemulung sehingga dapat membelajarkan dan memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan peserta didik.

Pemberdayaan melalui kegiatan pembelajaran tentu saja membutuhkan beberapa unsur penting didalamnya. Diantaranya, unsur masukan (*input*), seperti bagaimana karakteristik dan latar belakang peserta didik, sarana, prasarana dan pendidik yang tersedia serta lingkungan alam sekitar yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran. Kemudian proses pembelajaran itu sendiri sampai pada akhirnya unsur keluaran (*output*) merupakan sebuah hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan. Keluaran dapat berupa pengetahuan, penguasaan ataupun keterampilan dan lain sebagainya. Terakhir adalah unsur dampak (*outcome*) merupakan pengaruh

hasil pembelajaran terhadap kehidupan peserta didik yang telah mengikuti proses pemberdayaan melalui kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pemberdayaan Anak Pemulung melalui Kegiatan Pembelajaran Oleh Komunitas ‘Sekolah Kami’ di Bintara Jaya kota Bekasi”** dengan tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana input, proses, hasil/output, masukan lain dan dampak pemberdayaan melalui kegiatan pembelajaran yang dilakukan komunitas ‘Sekolah Kami’ terhadap anak pemulung di Bintara Jaya kota Bekasi.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti memfokuskan masalah penelitian yaitu, bagaimana pemberdayaan anak pemulung mealui kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh komunitas ‘Sekolah Kami’?. Pembelajaran dalam hal ini dijelaskan pada aspek pemberian pengetahuan dan keterampilan yang jenisnya meliputi komponen masukan, komponen proses, komponen hasil, komponen masukan lain (kemitraan/ kerjasama) dan komponen dampak.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana masukan (*Input*), proses, hasil (*output*), masukan lain (*other input*) dan dampak (*outcome*) kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh komunitas belajar “Sekolah Kami” di Bintara Jaya kota Bekasi.

### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah:

#### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini berguna dalam rangka memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Studi S1 Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Jakarta.

#### **2. Bagi Sekolah Kami**

Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan evaluasi bagi Sekolah Kami dalam proses pemberdayaan anak pemulung. Agar Sekolah Kami dapat mengetahui apa saja aspek yang harus diperbaiki dan ditingkankan dalam proses pemberdayaan tersebut.